



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Imam Bardjo, SH No. 5 Semarang Kotak Pos. 50241
Telp. (024) 8318694, 8415242, 8442990 Fax : (024) 8449608 email : sps@live.undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 157/UN7.5.12/SK/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PROSES PEMBELAJARAN PADA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang unggul serta hasil riset Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, perlu adanya sistem pembelajaran terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan proses pembelajaran;
- b. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud huruf a, sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Penetapan Pedoman Sistem Pembelajaran Terintegrasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ke Dalam Proses Pembelajaran Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952, 2015 Kemenristek-Dikti, Standart Nasional Pendidikan Tinggi)
12. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KE DALAM PROSES PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Kesatu : Dalam Keputusan Dekan ini, yang dimaksud dengan:
- a. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
 - b. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada konstruksi dan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis, terurut, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran suatu isu sebagai suatu manifestasi keinginan manusia yang bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
 - c. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- Kedua : Integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Ketiga : Integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran wajib dilakukan setiap Program Studi dengan mengintegrasikan dalam rencana pembelajaran studi (RPS).
- Keempat : a. Setiap penelitian yang akan diintegrasikan harus menghasilkan temuan-temuan ilmiah untuk memperbaharui keilmuan itu sendiri, ditujukan untuk pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat.
b. Penelitian mahasiswa maupun dosen bukan hanya akan mengembangkan diri dosen dan mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban serta kepentingan bangsa dan masyarakat.
c. Selain pengembangan diri secara ilmiah dan akademis, dosen dan mahasiswa pun harus senantiasa mengembangkan kemampuan dirinya dalam hal *softskill*.
- Kelima : Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen maupun mahasiswa wajib memiliki tujuan:
a. Mempercepat proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan dinamika pembangunan;
b. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap mengikuti perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat;
c. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses modernisasi; dan
d. Memperoleh umpan balik dan masukan lain bagi perguruan tinggi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian yang dilakukannya dengan kebutuhan situasi.
- Keenam : Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan meliputi:
a. Pendidikan kepada masyarakat;
b. Pelayanan kepada masyarakat;
c. Pengembangan hasil penelitian;
d. Pengembangan wilayah terpadu; dan
e. Transfer teknologi.
- Ketujuh : Setiap program studi harus mengembangkan mata kuliah sebagai bagian dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Kedelapan : Bentuk integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam proses pembelajaran dapat melalui Mata Kuliah Wajib atau Pilihan Dan Diberikan dalam studi kasus, dengan tujuan:
a. Program yang benar-benar mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat;

- b. Mahasiswa harus memberikan program yang bernilai edukasi (pendidikan) dan impresi (kesan) yang pada akhirnya dapat berguna untuk kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sekalipun mahasiswa itu telah ditarik oleh kampus masing-masing;
- c. Menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) yaitu sebuah metode pemahaman lokasi dengan cara belajar dari, untuk dan bersama dengan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multidisiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.

Kesembilan : Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Desember 2019

DEKAN,



DR. R.B. SULARTO, S.H., M.HUM.
NIP. 196701011991031005